



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU IN
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Maret 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt 011 Rw 02
Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH beralamat di Jalan M Suka Dahlan berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 244/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 244/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-135/Enz.2/SKW/12/2022, tertanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu No.lmei : 861329052677904.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari penangkapan oleh Saksi MARSUDI EKO SANTOSO berserta anggota Satreskrim Polres Singkawang terhadap Saksi HARIANTO Alias PEPI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang diduga memiliki/menguasai handphone hasil dari kejahatan, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi PEPI memperoleh handphone tersebut dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN. Kemudian Saksi MARSUDI menyuruh Saksi PEPI untuk menghubungi Terdakwa KAMEL via handphone dan meminta Terdakwa KAMEL untuk datang ke rumah Saksi PEPI dan tidak lama kemudian Terdakwa KAMEL pun datang ke rumah Saksi PEPI. Kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi PEPI dan berada di dapur rumah Saksi PEPI, anggota Satreskrim Polres Singkawang langsung mengamankan Terdakwa KAMEL dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAMEL ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi MARSUDI menghubungi rekan tim anggota Satresnarkoba Polres Singkawang.

Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO berserta serta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang langsung datang ke rumah Saksi PEPI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah tiba di rumah Saksi PEPI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KAMEL oleh Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh Saksi YENNY ASTUTI, SE selaku Saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan list hijau dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu No.IMEI: 861329052677904 ditemukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penguasaan Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di Pontianak yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendiri ke daerah Beting Pontianak menuju ke rumah Sdr.ABANG (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.ABANG (DPO). Setelah sampai di rumah Sdr.ABANG (DPO) dan bertemu dengan Sdr.ABANG (DPO), lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan "BANG, BELI SABU 5 GRAM" dan Sdr.ABANG (DPO) menjawab "AOK TUNGGU" kemudian Sdr.ABANG (DPO) langsung menimbang didepan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram lalu Sdr.ABANG (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 5 gram tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Singkawang dan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 011/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa memaketkan atau memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 gram menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri namun apabila ada teman yang mau beli maka Terdakwa jual paket narkoba tersebut. Keseluruhan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
 - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
 - III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) dengan berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan oleh Saksi MARSUDI EKO SANTOSO berserta anggota Satreskrim Polres Singkawang terhadap Saksi HARIANTO Alias PEPI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang diduga memiliki/menguasai handphone hasil dari kejahatan, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Saksi PEPI memperoleh handphone tersebut dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN. Kemudian Saksi MARSUDI menyuruh Saksi PEPI untuk menghubungi Terdakwa KAMEL via handphone dan meminta Terdakwa KAMEL untuk datang ke rumah Saksi PEPI dan tidak lama kemudian Terdakwa KAMEL pun datang ke rumah Saksi PEPI. Kemudian pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi PEPI dan berada di dapur rumah Saksi PEPI, anggota Satreskrim Polres Singkawang langsung mengamankan Terdakwa KAMEL dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAMEL ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi MARSUDI menghubungi rekan tim anggota Satresnarkoba Polres Singkawang.

Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO berserta serta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang langsung datang ke rumah Saksi PEPI yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 016/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah tiba di rumah Saksi PEPI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa KAMEL oleh Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO beserta anggota Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga diSaksikan oleh Saksi YENNY ASTUTI,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE selaku Saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan list hijau dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu No.IMEI: 861329052677904 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang biasa dipanggil ABANG di Pontianak yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi sendiri ke daerah Beting Pontianak menuju ke rumah Sdr.ABANG (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.ABANG (DPO). Setelah sampai di rumah Sdr.ABANG (DPO) dan bertemu dengan Sdr.ABANG (DPO), lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dan mengatakan "BANG, BELI SABU 5 GRAM" dan Sdr.ABANG (DPO) menjawab "AOK TUNGGU" kemudian Sdr.ABANG (DPO) langsung menimbang didepan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram lalu Sdr.ABANG (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba seberat kurang lebih 5 gram tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Singkawang dan pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 011/002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa memaketkan atau memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 gram menjadi 9 (sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri namun apabila ada teman yang mau beli maka Terdakwa jual paket narkoba tersebut. Keseluruhan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang Terdakwa bawa kemanapun Terdakwa pergi.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
 - II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
 - III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01
- KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-Saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Harianto Als Pepi

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa berawal Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki handphone hasil dari tindak pidana, kemudian saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Saksi mengakui bahwa mendapat handphone tersebut dari Terdakwa dan kemudian Saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumah Saksi. Pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa saat penangkapan terdakwa berada di rumah Saksi, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu no. Imei: 861329052677904.
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu disaksikan oleh Saksi Yenny Astuti, S.E. sebagai Saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau legalitas untuk memiliki narkoba tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan handphone yang diberikannya kepada Saksi pada waktu itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi karena kasihan Saksi tidak ada yang diperbuat
 - Bahwa saat dilakukan tes urine terdakwa positif metafetamin
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Yennny Astuti, S.E

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa Saksi dimintai oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saudara Pepi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
 - Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu no. Imei: 861329052677904
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang sedang berada di rumah Saksi, kemudian datanglah petugas kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, rumah serta penangkapan Terdakwa
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Pepi juga diamankan oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah Saksi Pepi yang terletak di jalan Sudirman Gang Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu no. Imei: 861329052677904 semuanya diakui milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang dipanggil Abang di daerah Beting Pontianak seberat 5 (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi Yenny Astuti dan saksi Pepi
- Bahwa Terdakwa yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, dengan tujuan agar mudah untuk dijual berdasarkan paket-paket tersebut
- Bahwa Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual dan paket besar akan digunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Kelas II B karena penyalahgunaan narkotika
- Bahwa Terdakwa membeli atau menggunakan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu No.lmei : 861329052677904

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian;

I.Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II.Hasil : Metamfetamin Positif (+)

III.Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV.Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah Saksi Pepi yang terletak di jalan Sudirman Gang Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu no. Imei: 861329052677904
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang dipanggil Abang di daerah Beting Pontianak seberat 5 (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi Yenny Astuti dan saksi Pepi
- Bahwa Terdakwa yang memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar, dengan tujuan agar mudah untuk dijual berdasarkan paket-paket tersebut
- Bahwa Terdakwa jual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli atau menggunakan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian;

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang telah terbukti dalam persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU IN adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pepi dan Saksi Yenni Astuty ada menyaksikan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa yang di memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah Saksi Pepi yang terletak di Jalan Sudirman Gang Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa saat digeledah ditemukan 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu no. Imei: 861329052677904, semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari orang dipanggil Abang di daerah Beting Pontianak seberat 5 (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa profesi Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau orang yang bergerak dibidang kesehatan yang mempunyai ijin untuk menyimpan shabu
- Bahwa barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika dari Pegadaian Cabang Singkawang Nomor : 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL



MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah rumah Saksi Pepi yang terletak di jalan Sudirman Gang Sekawan RT 016 RW 002 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.17 (empat koma satu tujuh) gram sebagaimana diterangkan di dalam Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian;

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah saksi pepi dimana terdakwa tidak melakukan transaksi namun Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu dalam dompetnya ;

Menimbang, bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENYIMPAN, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ”

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana Terdakwa juga tulang punggung keluarga dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum serta Terdakwa akan dipertimbangkan dimana Terdakwa mohon keringanan namun disini ternyata sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama menurut Majelis Hakim perbuatan pengulangan sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhi seharusnya dapat memberikan penjeratan bagi Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dimasa yang akan datang agar tidak terjadi pengulangan yang ketiga kalinya, sehingga permohonan keringanan hukuman dari Penasihat hukum dan Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mamapu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu No.lmei : 861329052677904

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 284/10884/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN dengan total berat bruto 5,26 (lima koma dua enam) gram dan total berat netto 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0841.K tanggal tanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa AL KHAMIL Alias KAMEL Bin ABDUL MU'IN, dengan hasil pengujian;

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

- KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti surat akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Kedadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Al Khamil Alias Kamel Bin Abdul Mu In tersebut di tas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma satu tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna transparan warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abuNo.Imei : 861329052677904.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rony Budiman. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Adam Putrayansya. S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

John Malvino Seda Noa Wea, SH.,M.H.

Rini Masyithah,. S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rony Budiman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Skw